



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN
2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTEHTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, khususnya di bidang pertanian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

1. Nomor 43 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Nomor 43 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4217);
2. Nomor 46 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4315),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 huruf b dan angka 2 diubah, dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - b. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
 - c. barang hasil pertanian;
 - d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; dan
 - h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt.
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
 - a. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
 - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,

yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

3. dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah dengan menambahkan satu huruf yaitu huruf f dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
 - a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
 - c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Atas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
- a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
 - c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;
 - d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g; dan
 - h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

MUHAMMAD SAPTA MURTI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN
2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTEHTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003.

Dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha khususnya di bidang pertanian, maka perlu diberikan fasilitas kemudahan perpajakan berupa penetapan barang hasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Air Minum” adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan/atau Swasta.

Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air.

Huruf h

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TANGGAL 8 JANUARI 2007

BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
I. PERKEBUNAN			
1	Kakao - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan	- Biji Kakao kering fermentasi/non fermentasi - Kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan komposnya, serta limbah untuk pakan ternak
2	Kopi - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai	- Biji Kopi Kering - Biji Kopi sangrai - Kulit, sekam, selaput dan sisanya dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak
3	Kelapa Sawit - Buah - Cangkang	- Dipetik, dibrondol - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	- Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak - Tempurung basah/kering
4	Aren - Nira - Daun/batang	- Disadap - Dipotong, dicacah, fermentasi	- Nira aren - Daun, ampas dan komposnya

5. Jambu Mete . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
5	Jambu Mete - Biji Mete	- Dipetik, tidak dikupas (tanpa dikacip) - Dipetik, dikeringkan, dikemas, tidak dikemas	- Mete Gelondong (mete berkulit) - Kacang Mete Basah/Kering, limbah untuk pakan ternak
6	Lada - Buah	- Dipetik, dipisahkan, dicelup/tanpa dicelup, dikeringkan - Dipetik, dipisahkan, direndam, dikupas, dikeringkan	- Lada hitam - Lada putih
7	Pala - Biji - Buah - Bunga - Kulit Ari	- Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dikeringkan	- Biji Pala Kering (berkulit dan dikupas) - Buah Pala Kering, Fuli - Bunga Pala - Fuli
8	Cengkeh - Bunga - Tangkai/daun	- Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan	- Cengkeh Kering - Tangkai dan daun cengkeh Kering
9	Karet - Getah	- Disadap, koagulasi - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan, diputar, diawetkan	- Slab - Sheet angina - Lateks pekat
10	Teh - Daun	- Dipetik, dihamparkan, dilayukan/difermentasi, dikeringkan, sortasi	- Daun teh kering fermentasi/non fermentasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
11	Tembakau - Daun	- Dipetik, dirajang, dikeringkan/diomprong, disortasi - Dipetik, dikeringkan, disortasi	- Tembakau Rajang basah/kering - Tembakau Lembaran basah/kering
12	Tebu - Batang	- Ditebang - Ditebang, dipotong	- Batang Tebu - Pucuk Tebu
13	Kapas - Buah	Dipetik, dikeringkan, dipisahkan dari biji, digaruk, disisir	- Kapas hasil garuk dan sisir - Kapas tidak digaruk dan tidak disisir - Biji Kapas
14	Kapuk - Buah	Dipetik, pemisahan gelondong, pemecahan gelondong	- Kapuk hasil garuk dan sisir - Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit Kapuk
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya - Batang	Dipotong, dikupas, direndam, dicuci, dikeringkan	Serat Mentah/Diolah tanpa pintal
16	Kayumanis - Kulit Batang	Dipotong, dikupas, ditumbuk, dikeringkan	- Kulit Kayu Manis dan Bunganya; Lembaran - Tumbuk
17	Kina - Kulit Batang	Dikupas, dikeringkan	Kulit Kina Kering lembaran/tumbuk
18	Panili - Buah/biji	Dipetik, dikeringkan, dirajang	Buah/biji Vanili Kering



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
19	Nilam - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Nilam (Segar atau Kering)
20	Jarak Pagar - Buah	Dipetik, diperas	Biji, ampas
21	Sereh - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh (Segar atau Kering)
22	Atsiri - Daun, akar, bunga, buah	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Atsiri (Segar atau Kering)
23	Kelapa - Buah - Kulit Buah (Sabut) - Tempurung - Batang	- Dipetik - Dipetik, dicungkil, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dicacah - Dipetik, dikupas, dikeringkan - Dipotong dalam bentuk segar atau diawetkan	- Kelapa segar - Kopra - Sabut Kering - Batok kelapa kering - Bahan kayu (Glugu)
24	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya - Batang, biji, daun	Distek, dicangkok, diokulasi dan sejenisnya	Stek, Cangkokan, Okulasi dan Bahan Tanaman Lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
II. HORTIKULTURA			
A. Buah-Buahan			
1	Pisang - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Pisang segar, dingin
2	Jeruk (siam, keprok, pamelon) - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Jeruk segar
3	Mangga - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Mangga segar, utuh, potong
4	Salak - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dioven, dikemas/tidak dikemas	Salak segar
5	Nanas - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, diiris, direndam, dikering, dikemas	Nanas segar, utuh, potong, kulit, ampas
6	Belimbing - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Belimbing segar
7	Manggis - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Manggis segar
8	Rambutan - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Rambutan segar, utuh, kupas

9. Durian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
9	Durian - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, kupas, didinginkan, dibekukan, dikemas	Durian utuh, kupas, dingin, beku
10	Melon, semangka, pepaya dan sejenisnya - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, diiris, direndam, dikeringkan, didinginkan, dikemas	Buah segar/dingin, utuh, potong
11	Duku, bangkuang, nangka, cempedak, dan sejenisnya - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, diiris, direndam, dikeringkan, didinginkan, dikemas	Buah utuh, kupas, dingin, beku
B. Sayuran			
1	sayuran daun	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
2	sayuran buah	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
3	sayuran umbi	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
4	sayuran jamur	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
C. Tanaman Hias dan Obat			
1	Tanaman hias	Dipindah utuh, diberi media/tanpa media, dikemas/tanpa dikemas	Tanaman hias bunga dan tanaman hias berdaun, dalam media

2. Tanaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
2	Tanaman potong - Daun, Bunga	Dipetik, dipotong, direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus/digulung, dikepak (packing)	Daun dan bunga potong kemas/tidak dikemas
3	Tanaman obat - Buah - Daun - Biji - Umbi - Batang, kulit, bunga dan lain-lain	Dipetik, diiris, dikeringkan, dikemas	- Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering
III. TANAMAN PANGAN			
1	Padi	- Dipotong, dirontokkan, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan, disosoh - Dipotong, dirontok, dirajang, dikeringkan	- Merang - Sekam - Bekatul, dedak - Jerami dan Komposnya
2	Jagung	- Dipetik, dicacah - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dikeringkan - Dikeringkan, dicacah - Dipotong, dicacah, dikeringkan	- Tongkol utuh/cacah basah/kering - Bonggol utuh/cacah - Daun lembaran/cacah basah/kering - Klobot lembaran/cacah basah/kering - Batang utuh/cacah basah/kering

3. Kacang Tanah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
3	Kacang Tanah - Polong	- Dipanen/dicabut, dibersihkan - Dipanen/dicabut, dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti	- Kacang tanah gelondong segar - Kacang tanah gelondong kering - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
4	Ubi Kayu - Umbi - Batang - Daun	- Dicabut, dibersihkan, dikupas, dikeringkan - Dicabut, dibersihkan, dikupas, dikeringkan dicacah/dirajang - Dicabut, dibersihkan, dikupas, diparut, diperas, dipres, dikeringkan - Dipotong - Dipetik, Dikeringkan	- Gaplek - Umbi rajang/cacah; basah/kering - Onggok (limbah) - Stek ubikayu, potongan/ cacah/batang - Daun singkong basah/kering
5	Ubi Jalar	- Dicabut, dibersihkan - Dicabut, dibersihkan, Dikupas, dipotong, dikeringkan	- Ubi jalar - Ubi jalar utuh/rajang/cacah; basah/kering/dingin/beku
6	Kacang hijau, gude, dan kacang lainnya - Polong	- Dipanen/dicabut, dibersihkan - Dipanen/dicabut, dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti	- Kacang polong segar/kering/dingin/beku - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak
7	Talas, Garut, gembili dan umbi lainnya	- Dicabut, dibersihkan - Dicabut, dibersihkan, dikupas, dipotong, dikeringkan	- Ubi segar - Ubi utuh/rajang/cacah; basah/kering/dingin/beku

IV. PETERNAKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
IV. PETERNAKAN			
1	Sapi, Kerbau, Kambing/domba, babi dan Ternak lainnya - Ternak dewasa - Kulit - Buntut, lidah, kikil, tulang - Hati dan jeroan lainnya(edibel offal)	- Tanpa diolah - Disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas/tanpa dikemas - Digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan secara lain - Digarami, direbus - Digarami, direbus	- Bakalan - Ternak hidup - Daging; segar/dingin/beku - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku - Jangat dan kulit mentah tidak disamak - Buntut, lidah, kikil, segar/kering/dingin/beku - Hati dan jeroan, segar/kering/dingin, beku
2	Unggas (ayam, itik, puyuh dan lain-lain) - Unggas - Telur	- Tanpa diolah - Disembelih, dibersihkan, utuh/potongan, bentuk segar maupun beku - Dikumpulkan, dibersihkan, diasinkan, dikemas	- Unggas hidup - Daging; segar/dingin/beku termasuk bulu - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku, termasuk jeroan dan tulang - Telur berkulit segar/asin
3	Ternak Perah (Susu) - Ternak perah (Susu)	Diperah, didinginkan, dipanaskan tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dikemas bahan lainnya, dikemas/tidak dikemas	- Susu segar pasteurisasi tidak dipekatkan dan tidak mengandung tambahan gula/bahan pemanis lainnya; dingin

V. HASIL HUTAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
V. HASIL HUTAN			
A. Hasil Hutan Kayu			
1.	Kayu	<ul style="list-style-type: none">- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm	<ul style="list-style-type: none">- Kayu bulat besar- Kayu bulat kecil
2.	Kelapa Sawit -Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diberi bahan pengawet atau tidak	Kayu bulat kelapa sawit
3.	Karet -Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diambil getahnya atau tidak, diberi bahan pengawet atau tidak	Kayu bulat karet
4.	Bambu -Batang	Bagian dari pohon yang dipotong, diawetkan atau tidak, dikeringkan	Bambu bulat kering

B. Hasil Hutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
B. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			
1.	Rotan	<ul style="list-style-type: none"> - Batang rotan yang telah mengalami pembersihan dan peruntian tetapi belum mengalami pencucian dan dikeringkan - Batangan rotan yang telah dibersihkan, penggosokan dan pengeringan dan pengawetan dengan asap belerang (Washed dan Sulphurized) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rotan asalan - Rotan bundar WS (Washed dan Sulphurized)
2.	Gaharu	Dicincang, dipilah diambil bagian gaharunya, dikeringkan	Gubal gaharu dan Kamedangan
3.	Agathis -Kopal	Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya sampai mengeras	Kopal
4.	Shorea - Damar mata kucing	Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya sampai mengeras	Damar
5.	Kemiri -Biji	Buah dikupas kulitnya, biji dipecah atau tidak, daging biji dikeringkan	Biji kemiri kering, daging biji kering
6.	Tengkawang -Biji	Buah dikupas kulitnya, biji dipecah daging biji dikeringkan	Biji tengkawang

VI. PRODUK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
VI. PRODUK PERIKANAN DAN KELAUTAN			
1.	Udang, artemia	<ul style="list-style-type: none"> - Diangkat, dikumpulkan dengan keranjang/karung - Pendinginan menggunakan es, potong kepala 	Segar, dingin dengan atau tanpa kepala
2	Ikan (termasuk ikan hias)	<ul style="list-style-type: none"> - Dipasarkan hidup atau mati yang penanganannya awalnya melalui cara: <ul style="list-style-type: none"> • Didinginkan • Dibekukan - pengumpulan dan pengangkutan ikan utuh di perairan umum atau di laut dalam satu kesatuan usaha maupun tidak - Penanganan ikan hidup dengan pemberian oksigen dan/atau dipingsankan (dibus, diturunkan suhunya) - Penanganan ikan mati dengan pencucian, penyiangan, pengesan/pendinginan dan pengeringan - Penanganan ikan mati dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti, dikupas, dan/atau tanpa kepala, dan isi perut 	<ul style="list-style-type: none"> - Ikan umpan hidup dan/atau ikan mati yang telah dilakukan penanganan awal - Ikan hidup - Ikan segar utuh - Ikan kering - Ikan beku - Sirip ikan, kulit ikan, tulang ikan, hati ikan.
3	Rumput laut	<ul style="list-style-type: none"> - Dipotong/diangkat, dikumpulkan - Perendaman ataupun penjemuran/pengeringan 	Rumput laut basah, kering
4	Kerang, tiram, remis	<ul style="list-style-type: none"> - Diangkat, dilepas, dikumpulkan - Pencucian/depurasi, pengupasan, pemberian es 	Hidup, segar, dingin, kupas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
5	Kepiting, Rajungan	- Diseser/dijaring - Dicuci, diikat, direbus, dikupas, di-es	Hidup, daging rebus, dingin
6	Teripang	- Diseser/dikumpulkan - Penambahan oksigen dan penambahan es	Segar, kering, asap
7	lobster	- Diangkat, dikumpulkan dengan keranjang/karung - Penambahan es	Lobster hidup, segar, dingin dan beku
8	Cumi/ Sotong, Gurita, Siput	- Penanganan ikan mati dengan pencucian, penyiangan, pengesan/ pendinginan, penggaraman, perebusan, pengasapan, dan pengeringan - Penanganan ikan mati dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti, dikupas, dan/atau tanpa kepala, dan isi perut	Cumi/Sotong, Gurita, Siput: dingin dan beku

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

MUHAMMAD SAPTA MURTI